



**PUTUSAN**

Nomor 199/Pid.B/2019/PN Rah.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: DIRMAN Alias ANJER Bin LA ODE PASA
Tempat Lahir	: Sidodadi
Umur/Tanggal Lahir	: 26 Tahun / 26 Januari 1993
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Tempat Tinggal	: Jln. Ketimun, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna
Kebangsaan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2019 s/d tanggal 17 Agustus 2019 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2019 s/d tanggal 26 September 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 s/d tanggal 15 Oktober 2019;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 10 Oktober 2019 s/d tanggal 8 November 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 9 November 2019 s/d tanggal 7 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat La Jamuli, S.H., Dkk pada lembaga Bantuan Hukum PEKHAM Cabang MUna, yang berdomisili di Jalan Bunga Kamboja Ruko C No. 2 Raha, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 199/Pen.Pid/2019/PN Rah. Tertanggal 16 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha tanggal 10 Oktober 2019, Nomor : 199/Pid.B/2019/PN Rah. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
  - Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha tanggal 10 Oktober 2019 Nomor : 199/Pid.B/2019/PN Rah. tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Telah memperhatikan barang bukti dan bukti surat;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DIRMAN Alias ANJER Bin LA ODE PASA bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIRMAN Alias ANJER Bin LA ODE PASA dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sejak terdakwa ditangkap dan menjalani masa penahanan sementara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus rokok Nuu Mild yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) batang rokok Nuu Mild;
  - 1 (satu) bungkus rokok Jazzy Bold yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) batang rokok Jazzy Bold.Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari penuntut umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang mana pada pokoknya Terdakwa mengakui segala perbuatannya, untuk itu mohon agar kiranya Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapannya secara lisan yang bertetap pada tuntutan, terhadap hal tersebut Terdakwa secara lisan pula menyatakan bertetap pada pembelaan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu sebagai berikut :

KESATU :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DIRMAN Alias ANJER Bin LA ODE PASA dan saudara JUSRAN (Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019, sekira jam 12.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Desa Lasalepa Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa DIRMAN Alias ANJER Bin LA ODE PASA dan saudara JUSRAN (Daftar Pencarian Orang) dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saksi WAWAN GUNAWAN Bin LA HARA mengendarai mobil yang mana dalam mobil tersebut terdapat saksi INDRI MAYER LESTARI, S.KEP Binti BHARUDIN, saksi ISHAK HADISONO, SH Bin LA HARA dan anak saksi WAWAN GUNAWAN Bin LA HARA serta anak saksi ISHAK HADISONO, SH Bin LA HARA, saat mobil yang dikendarai saksi WAWAN GUNAWAN Bin LA HARA melintas di depan cafe 99 Desa Lasalepa Kec. Lasalepa Kab. Muna, tiba – tiba terdakwa DIRMAN Alias ANJER Bin LA ODE PASA menghadang mobil yang saksi WAWAN GUNAWAN Bin LA HARA kendarai dengan cara menahan mobil sambil berdiri di tengah jalan, kemudian saksi WAWAN GUNAWAN Bin LA HARA berhenti lalu saksi WAWAN GUNAWAN Bin LA HARA menurunkan kaca mobil kemudian terdakwa langsung meminta rokok dengan berkata “minta rokok kalau tidak saya pukul kamu” namun saksi WAWAN GUNAWAN Bin LA HARA tidak menjawab lalu saksi ISHAK HADISONO, SH Bin LA HARA berkata “kenapa ka” kemudian terdakwa berkata “siapaakah di dalam itu” lalu terdakwa berkata lagi “kontol mabo se” kemudian datang saudara JUSRAN (Daftar Pencarian Orang) lalu saksi WAWAN GUNAWAN Bin LA HARA memberikan rokok merek NUU MILD miliknya namun terdakwa tidak mengambilnya kemudian datang saudara JUSRAN (Daftar Pencarian Orang) dan berkata “uang....tidak adakah sepuluh ribu” sambil mendatangi saksi WAWAN GUNAWAN Bin LA HARA

Halaman 3 dari 16 Putusan perkara Nomor 199/Pid.B/2019/PN Rah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saudara JUSRAN (Daftar Pencarian Orang) hendak memukul saksi WAWAN GUNAWAN Bin LA HARA namun ditahan oleh terdakwa, selanjutnya saksi WAWAN GUNAWAN Bin LA HARA ketakutan kemudian memberikan uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu datang saudara JUSRAN (Daftar Pencarian Orang) dan berkata "mana rokok tadi.....sini...." lalu saksi WAWAN GUNAWAN Bin LA HARA kembali memberikan rokok kepada saudara JUSRAN (Daftar Pencarian Orang), setelah itu saksi WAWAN GUNAWAN Bin LA HARA berusaha menjalankan mobilnya namun ditahan oleh saudara JUSRAN (Daftar Pencarian Orang) tetapi terdakwa menghalangi, kemudian saksi WAWAN GUNAWAN Bin LA HARA merasa ketakutan lalu menjalankan mobilnya kemudian saudara JUSRAN (Daftar Pencarian Orang) mengambil bongkahan batu hendak melempar mobil, lalu saksi WAWAN GUNAWAN Bin LA HARA makin ketakutan karena saudara JUSRAN (Daftar Pencarian Orang) akan melempar mobil yang didalamnya ada anak saksi WAWAN GUNAWAN Bin LA HARA serta anak saksi ISHAK HADISONO, SH Bin LA HARA, kemudian saksi WAWAN GUNAWAN Bin LA HARA langsung menjalankan mobil yang dikendarainya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DIRMAN Alias ANJER Bin LA ODE PASA dan saudara JUSRAN (Daftar Pencarian Orang) tersebut, menyebabkan saksi WAWAN GUNAWAN Bin LA HARA ketakutan.

Perbuatan terdakwa DIRMAN Alias ANJER Bin LA ODE PASA dan saudara JUSRAN (Daftar Pencarian Orang) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DIRMAN Alias ANJER Bin LA ODE PASA dan saudara JUSRAN (Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019, sekira jam 12.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Desa Lasalepa Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu

Halaman 4 dari 16 Putusan perkara Nomor 199/Pid.B/2019/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa DIRMAN Alias ANJER Bin LA ODE PASA dan saudara JUSRAN (Daftar Pencarian Orang) dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saksi WAWAN GUNAWAN Bin LA HARA mengendarai mobil yang mana dalam mobil tersebut terdapat saksi INDRI MAYER LESTARI, S.KEP Binti BHARUDIN, saksi ISHAK HADISONO, SH Bin LA HARA dan anak saksi WAWAN GUNAWAN Bin LA HARA serta anak saksi ISHAK HADISONO, SH Bin LA HARA, saat mobil yang dikendarai saksi WAWAN GUNAWAN Bin LA HARA melintas di depan cafe 99 Desa Lasalepa Kec. Lasalepa Kab. Muna, tiba – tiba terdakwa DIRMAN Alias ANJER Bin LA ODE PASA menghadang mobil yang saksi WAWAN GUNAWAN Bin LA HARA kendarai dengan cara menahan mobil sambil berdiri di tengah jalan, kemudian saksi WAWAN GUNAWAN Bin LA HARA berhenti lalu saksi WAWAN GUNAWAN Bin LA HARA menurunkan kaca mobil kemudian terdakwa langsung meminta rokok dengan berkata “minta rokok kalau tidak saya pukul kamu” namun saksi WAWAN GUNAWAN Bin LA HARA tidak menjawab lalu saksi ISHAK HADISONO, SH Bin LA HARA berkata “kenapa ka” kemudian terdakwa berkata “siapaakah di dalam itu” lalu terdakwa berkata lagi “kontol mabo se” kemudian datang saudara JUSRAN (Daftar Pencarian Orang) lalu saksi WAWAN GUNAWAN Bin LA HARA memberikan rokok merek NUU MILD miliknya namun terdakwa tidak mengambilnya kemudian datang saudara JUSRAN (Daftar Pencarian Orang) dan berkata “uang....tidak adakah sepuluh ribu” sambil mendatangi saksi WAWAN GUNAWAN Bin LA HARA kemudian saudara JUSRAN (Daftar Pencarian Orang) hendak memukul saksi WAWAN GUNAWAN Bin LA HARA namun ditahan oleh terdakwa, selanjutnya saksi WAWAN GUNAWAN Bin LA HARA ketakutan kemudian memberikan uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu datang saudara JUSRAN (Daftar Pencarian Orang) dan berkata “mana rokok tadi.....sini....” lalu saksi WAWAN GUNAWAN Bin LA HARA kembali memberikan rokok kepada saudara JUSRAN (Daftar Pencarian Orang), setelah itu saksi WAWAN GUNAWAN Bin LA HARA berusaha menjalankan mobilnya namun ditahan oleh saudara JUSRAN (Daftar Pencarian Orang) tetapi terdakwa menghalangi, kemudian saksi WAWAN GUNAWAN Bin LA HARA merasa ketakutan lalu menjalankan mobilnya kemudian saudara JUSRAN (Daftar Pencarian Orang) mengambil

Halaman 5 dari 16 Putusan perkara Nomor 199/Pid.B/2019/PN Rah.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bongkahan batu hendak melempar mobil, lalu saksi WAWAN GUNAWAN Bin LA HARA makin ketakutan karena saudara JUSRAN (Daftar Pencarian Orang) akan melempar mobil yang didalamnya ada anak saksi WAWAN GUNAWAN Bin LA HARA serta anak saksi ISHAK HADISONO, SH Bin LA HARA, kemudian saksi WAWAN GUNAWAN Bin LA HARA langsung menjalankan mobil yang dikendarainya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DIRMAN Alias ANJER Bin LA ODE PASA dan saudara JUSRAN (Daftar Pencarian Orang) tersebut, menyebabkan saksi WAWAN GUNAWAN Bin LA HARA ketakutan.

Perbuatan terdakwa DIRMAN Alias ANJER Bin LA ODE PASA dan saudara JUSRAN (Daftar Pencarian Orang) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, telah pula didengarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wawan Gunawan Hara Bin La Hara, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - ✓ Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan pemerasan disertai ancaman kekerasan terhadap saksi, nanti saat pelaku yang melakukan pemerasan tersebut diamankan oleh pihak kepolisian baru saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah terdakwa DIRMAN Alias ANJER Bin LA ODE PASA bersama teman-teman terdakwa yang saksi tidak kenal;
  - ✓ Bahwa saat kejadian saksi tidak mengenal terdakwa, nanti setelah diperlihatkan di Polres Muna terhadap terdakwa baru saksi mengenali terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
  - ✓ Bahwa yang melakukan pemerasan kepada saksi adalah terdakwa DIRMAN Alias ANJER Bin LA ODE PASA bersama teman-teman terdakwa yang saksi tidak kenal;
  - ✓ Bahwa pemerasan yang dilakukan terdakwa bersama teman-temannya terhadap saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2017 sekira jam 12.30 Wita bertempat di depan Cafe 99 Desa Lasalepa Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna;
  - ✓ Bahwa terdakwa bersama dengan teman terdakwa melakukan pemerasan dengan cara awalnya saksi mengendarai mobil melintas di depan café 99 Desa Lasalepa Kec. Lasalepa Kab. Muna dimana dalam mobil terdapat

Halaman 6 dari 16 Putusan perkara Nomor 199/Pid.B/2019/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ISHAK HADISONO, SH Bin LA HARA bersama anak-anak saksi dan keponakan saksi, saat melintas di depan Café 99 tiba-tiba terdakwa DIRMAN Alias ANJER Bin LA ODE PASA langsung menghadang mobil yang saksi kendarai dengan cara menahan mobil sambil berdiri di tengah jalan, kemudian saksi berhenti lalu saksi menurunkan kaca mobil kemudian terdakwa langsung meminta rokok dengan berkata “minta rokok” namun saksi tidak menjawab lalu saksi ISHAK HADISONO, SH Bin LA HARA berkata “kenapa ka...” kemudian terdakwa berkata “siapa di dalam itu...” lalu terdakwa berkata lagi “kontol mabo se.....” kemudian datang 2 (dua) orang teman terdakwa kemudian saksi memberikan rokok merek NUU MILD milik saksi namun terdakwa tidak mau mengambilnya justru datang salah seorang teman terdakwa yang memakai celana coklat tanpa memakai baju dan berkata “uang....tidak adakah sepuluh ribu.... sambil mendatangi saksi dan hendak memukul saksi namun dicoba ditahan oleh terdakwa kemudian saksi yang ketakutan memberikan uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kepada terdakwa setelah itu datang kembali salah seorang teman terdakwa dan berkata “mana rokok tadi.....sini....” lalu saksi kembali memberikan rokok kepada teman terdakwa tersebut, setelah itu saksi berusaha menjalankan mobil namun ditahan oleh teman terdakwa akan tetapi dihalau oleh terdakwa kemudian saksi menjalankan mobil lalu saksi sempat melihat teman terdakwa (yang memakai celana panjang coklat) mengambil bongkahan batu hendak melempar mobil saksi, sehingga saksi semakin takut langsung menjalankan mobil untuk meninggalkan tempat tersebut;

- ✓ Bahwa saat pemerasan tersebut saksi merasa ketakutan sehingga memberikan uang dan rokok, karena dalam mobil yang dikendarainya terdapat beberapa anak-anaknya dan ponakannya;
- ✓ Bahwa kondisi terdakwa dan teman terdakwa saat itu dalam kondisi mabuk karena mengonsumsi minuman keras
- ✓ Bahwa akibat dari pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman terdakwa menyebabkan saksi ketakutan karena terdakwa dalam keadaan mabuk dan ada anak-anak saksi serta ponakan saksi dalam mobil, sehingga saksi takut terjadi apa-apa dengan anak-anak dan ponakan saksi waktu itu;
- ✓ Bahwa setelah diperlihatkan dalam persidangan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus rokok NuU Mild yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) batang rokok NuU Mild;

Halaman 7 dari 16 Putusan perkara Nomor 199/Pid.B/2019/PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Jazzy Bold yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) batang rokok Jazzy Bold;  
kemudian saksi mengenali karena barang bukti tersebut yaitu rokok merk Nuu Mild yang diberikan kepada terdakwa saat kejadian pemerasan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi Ishak Hadisono, S.H., Bin La Hara, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - ✓ Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan pemerasan maupun pengancaman tersebut terhadap Saksi WAWAN GUNAWAN HARA Bin LA HARA, nanti sesaat setelah kejadian tersebut saksi mengamankan terdakwa barulah saksi mengetahui bahwa yang melakukan pemerasan tersebut adalah terdakwa DIRMAN Alias ANJER Bin LA ODE PASA bersama teman-teman terdakwa yang menurut terdakwa DIRMAN Alias ANJER Bin LA ODE PASA yaitu bernama JUSRAN dan saudara LA UBA;
  - ✓ Bahwa pemerasan yang dilakukan terdakwa bersama teman-temannya terhadap terhadap Saksi WAWAN GUNAWAN HARA Bin LA HARA terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2017 sekira jam 12.30 Wita bertempat di depan Cafe 99 Desa Lasalepa Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna;
  - ✓ Bahwa terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa melakukan pemerasan dengan cara awalnya terhadap Saksi WAWAN GUNAWAN HARA Bin LA HARA mengendarai mobil melintas di depan café 99 Desa Lasalepa Kec. Lasalepa Kab. Muna dimana dalam mobil terdapat saksi bersama anak anak saksi dan keponakan saksi, saat melintas di depan Café 99 tiba-tiba terdakwa DIRMAN Alias ANJER Bin LA ODE PASA langsung menghadang mobil yang Saksi WAWAN GUNAWAN HARA Bin LA HARA kendarai dengan cara menahan mobil sambil berdiri di tengah jalan, kemudian Saksi WAWAN GUNAWAN HARA Bin LA HARA berhenti lalu Saksi WAWAN GUNAWAN HARA Bin LA HARA menurunkan kaca mobil kemudian terdakwa langsung meminta rokok dengan berkata "minta rokok" namun Saksi WAWAN GUNAWAN HARA Bin LA HARA tidak menjawab lalu saksi berkata "kenapa ka..." kemudian terdakwa berkata "siapakah di dalam itu...." lalu terdakwa berkata lagi "kontol mabo se....." kemudian datang 2 (dua) orang teman terdakwa kemudian saksi memberikan rokok merek NUU MILD milik saksi namun terdakwa tidak mau mengambilnya justru datang salah seorang teman terdakwa yang memakai celana coklat tanpa memakai baju dan

Halaman 8 dari 16 Putusan perkara Nomor 199/Pid.B/2019/PN Rah.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “uang....tidak adakah sepuluh ribu.... sambil mendatangi Saksi WAWAN GUNAWAN HARA Bin LA HARA dan hendak memukul Saksi WAWAN GUNAWAN HARA Bin LA HARA namun ditahan oleh terdakwa kemudian Saksi WAWAN GUNAWAN HARA Bin LA HARA yang ketakutan kemudian memberikan uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu datang kembali salah seorang teman terdakwa dan berkata “mana rokok tadi.....sini....” lalu Saksi WAWAN GUNAWAN HARA Bin LA HARA kembali memberikan rokok kepada teman terdakwa tersebut, setelah itu Saksi WAWAN GUNAWAN HARA Bin LA HARA berusaha menjalankan mobil namun ditahan oleh teman terdakwa akan tetapi dihalau oleh terdakwa kemuddian Saksi WAWAN GUNAWAN HARA Bin LA HARA menjalankan mobil kemudian saksi sempat melihat teman terdakwa (yang memakai celana panjang coklat) mengambil bongkahan batu hendak melempar mobil Saksi WAWAN GUNAWAN HARA Bin LA HARA, sehingga Saksi WAWAN GUNAWAN HARA Bin LA HARA semakin takut langsung menjalankan mobil untuk meninggalkan tempat tersebut;

- ✓ Bahwa Saksi WAWAN GUNAWAN HARA Bin LA HARA saat pemerasan tersebut merasa ketakutan sehingga memberikan uang dan rokok, karena dalam mobil yang dikendarainya terdapat beberapa anak-anaknya dan ponakannya;
- ✓ Bahwa kondisi terdakwa dan teman terdakwa saat itu dalam kondisi mabuk karena mengkonsumsi minuman keras
- ✓ Bahwa akibat dari pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman terdakwa menyebabkan saksi ketakutan karena terdakwa dalam keadaan mabuk dan ada anak-anak saksi serta ponakan saksi dalam mobil, sehingga saksi takut terjadi apa-apa dengan anak-anak dan ponakan saksi waktu itu;
- ✓ Bahwa setelah diperlihatkan dalam persidangan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus rokok Nuu Mild yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) batang rokok Nuu Mild;
  - 1 (satu) bungkus rokok Jazzy Bold yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) batang rokok Jazzy Bold.

kemudian saksi mengenali karena barang bukti tersebut yaitu rokok merk Nuu Mild yang diberikan kepada terdakwa saat kejadian pemerasan tersebut sedangkan rokok Jazzy Bold merupakan rokok yang dibeli dari uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diserahkan dari Saksi WAWAN GUNAWAN HARA Bin LA HARA waktu itu;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 16 Putusan perkara Nomor 199/Pid.B/2019/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa dipersidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar jam 10.00 Wita, Terdakwa bersama dengan Jusran dan La Uba duduk minum minuman keras jenis arak dan kameko di café 99;
- Bahwa sekitar jam 12.00 Wita minuman tersebut habis dan selanjutnya Terdakwa mengajak teman-teman Terdakwa Jusran dan La Uba untuk sambung minum depan DPRD Muna;
- Bahwa pada saat keluar dari café 99 dan dalam kondisi mabuk menyuruh La Uba untuk membawa motor, dan Terdakwa bersama dengan Jusran berjalan kaki, dan La Uba sudah menunggu di depan café 99;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa melihat ada mobil warna putih yang Terdakwa tidak kenal orangnnya, lalu Terdakwa mendekati dan mengangkat tangan lalu berteriak “berhenti dulu”, dan Jusran mengikuti dari belakang;
- Bahwa ketika mobil tersebut berhenti Terdakwa langsung mendekati sopirnya lalu meminta rokok dengan berkata “saya minta rokokmu”, dan kemudian sopir langsung memberikan rokoknya sebanyak satu bungkus, tidak lama kemudian datang Jusran dan berdiri di samping kanan Terdakwa dan berkata “kalau bias tambah dengan uangmu”;
- Bahwa pada saat itu sopir memberikan sejumlah uang lalu Terdakwa mengambilnya, dan membiarkan mobil tersebut untuk jalan kembali;
- Bahwa kurang lebih 15 (lima belas) meter mobil berjalan Terdakwa sempat melihat Jusran mengambil bongkahan batu, namun Terdakwa sempat melarangnya, kemudian Jusran membuang kembali batu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi A De Charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Nuu Mild yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) batang rokok Nuu Mild;
- 1 (satu) bungkus rokok Jazzy Bold yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) batang rokok Jazzy Bold;

Menimbang, bahwa dari alat bukti, dan barang bukti dipersidangan terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira jam 12.30 Wita bertempat di Desa Lasalepa Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada saat itu saksi Wawan Gunawan Hara Bin La Hara mengendarai mobil dan melintas di depan café 99 Desa Lasalepa Kec. Lasalepa Kabupaten Muna yang diketahui dalam mobil tersebut ada saksi Ishak Hadisono, Sh Bin La Hara bersama anak anak Saksi dan keponakan Saksi;

- Bahwa pada saat melintas di depan Café 99 tiba-tiba Terdakwa Dirman Alias Anjer Bin La Ode Pasa langsung menghadang mobil yang saksi Wawan kendarai dengan cara menahan mobil tersebut sambil berdiri di tengah jalan, kemudian saksi menghentikan kendaraannya lalu menurunkan kaca mobil kemudian Terdakwa langsung meminta rokok dengan berkata “minta rokok” namun saksi tidak menjawab, kemudian saksi Ishak Hadisono, Sh Bin La Hara berkata “kenapa ka”, Terdakwa berkata “siapaakah di dalam itu”, lalu Terdakwa berkata lagi “kontol mabo se”, lalu datang 2 (dua) orang teman Terdakwa selanjutnya Saksi memberikan rokok merek NUU MILD milik Saksi namun Terdakwa tidak mau mengambilnya justru datang salah seorang teman Terdakwa yang memakai celana coklat tanpa memakai baju dan berkata “uang, tidak adakah sepuluh ribu”, sambil mendatangi Saksi dan melihat gerakannya sepertinya hendak memukul Saksi namun dicoba ditahan oleh Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi kemudian memberikan uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah memberikan sejumlah uang tersebut datang kembali salah seorang teman Terdakwa dan berkata “mana rokok tadi, sini”, lalu Saksi Wawan kembali memberikan rokok kepada teman Terdakwa tersebut, setelah itu Saksi berusaha menjalankan mobil namun ditahan lagi oleh teman Terdakwa akan tetapi dihalau oleh Terdakwa kemudian Saksi menjalankan mobil dimana pada saat hendak jalan tersebut Saksi sempat melihat teman Terdakwa yang memakai celana panjang coklat mengambil bongkahan batu hendak melempar mobil Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang,
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan serta yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas secara berurutan:

## A.d. 1 Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah perseorangan atau orang pribadi yang merupakan subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, atau badan hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan Terdakwa Dirman Alias Anjer Bin La Ode Pasa, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan Identitas Terdakwa tersebut, ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang tertulis dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan nama Tersangka dalam BAP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa Dirman Alias Anjer Bin La Ode Pasa dengan seksama dapat mengikuti jalan persidangan, dalam arti ia mengerti dan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya baik secara fisik maupun psykis/rohani Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, terlepas dari terbukti atau tidaknya perbuatan para Terdakwa itu tergantung dari pertimbangan unsur berikutnya, yang jelas dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya yang dimata hukum pidana dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

## A.d.2 Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan benar pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira jam 12.30 Wita bertempat di Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasalepa Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna, dimana pada saat itu saksi Wawan Gunawan Hara Bin La Hara mengendarai mobil dan melintas di depan café 99 Desa Lasalepa Kec. Lasalepa Kabupaten Muna yang diketahui dalam mobil tersebut ada saksi Ishak Hadisono, Sh Bin La Hara bersama anak anak Saksi dan keponakan Saksi;

Menimbang, bahwa pada saat melintas di depan Café 99 tiba-tiba Terdakwa Dirman Alias Anjer Bin La Ode Pasa langsung menghadang mobil yang saksi Wawan kendarai dengan cara menahan mobil tersebut sambil berdiri di tengah jalan, kemudian saksi menghentikan kendaraannya lalu menurunkan kaca mobil kemudian Terdakwa langsung meminta rokok dengan berkata “minta rokok” namun saksi tidak menjawab, kemudian saksi Ishak Hadisono, Sh Bin La Hara berkata “kenapa ka”, Terdakwa berkata “siapaakah di dalam itu”, lalu Terdakwa berkata lagi “kontol mabo se”, lalu datang 2 (dua) orang teman Terdakwa selanjutnya Saksi memberikan rokok merek NUU MILD milik Saksi namun Terdakwa tidak mau mengambilnya justru datang salah seorang teman Terdakwa yang memakai celana coklat tanpa memakai baju dan berkata “uang, tidak adakah sepuluh ribu”, sambil mendatangi Saksi dan melihat gerakannya sepertinya hendak memukul Saksi namun dicoba ditahan oleh Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi kemudian memberikan uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memberikan sejumlah uang tersebut datang kembali salah seorang teman Terdakwa dan berkata “mana rokok tadi, sini”, lalu Saksi Wawan kembali memberikan rokok kepada teman Terdakwa tersebut, setelah itu Saksi berusaha menjalankan mobil namun ditahan lagi oleh teman Terdakwa akan tetapi dihalau oleh Terdakwa kemudian Saksi menjalankan mobil dimana pada saat hendak jalan tersebut Saksi sempat melihat teman Terdakwa yang memakai celana panjang coklat mengambil bongkahan batu hendak melempar mobil Saksi;

Menimbang, bahwa Saksi Wawan Gunawan Hara Bin La Hara menyerahkan sejumlah uang serta barang berupa rokok yang diminta boleh Terdakwa beserta teman-temannya tersebut disebabkan kekhawatiran Saksi takut akan keselamatan dari Saksi serta penumpang Saksi yang diketahui juga memuat anak-anak;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang telah pula terpenuhi;

Halaman 13 dari 16 Putusan perkara Nomor 199/Pid.B/2019/PN Rah.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.d. 3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan serta yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui serta telah pula di uraikan dalam pertimbangan sebelumnya pada unsur kedua diatas Terdakwa Dirman Alias Anjer Bin La Ode Pasa sebelumnya menghadang mobil yang saksi Wawan kendarai dengan cara menahan mobil tersebut sambil berdiri di tengah jalan, dan meminta rokok dengan berkata "minta rokok" namun saksi tidak menjawab, kemudian saksi Ishak Hadisono, Sh Bin La Hara berkata "kenapa ka", Terdakwa berkata "siapakah di dalam itu", lalu Terdakwa berkata lagi "kontol mabo se", lalu datang 2 (dua) orang teman Terdakwa selanjutnya Saksi memberikan rokok merek NUU MILD milik Saksi namun Terdakwa tidak mau mengambilnya justru datang salah seorang teman Terdakwa yang memakai celana coklat tanpa memakai baju dan berkata "uang, tidak adakah sepuluh ribu", sambil mendatangi Saksi dan melihat gerakannya seperti hendak memukul Saksi namun dicoba ditahan oleh Terdakwa, setelah memberikan sejumlah uang tersebut datang kembali salah seorang teman Terdakwa dan berkata "mana rokok tadi, sini", lalu Saksi Wawan kembali memberikan rokok kepada teman Terdakwa tersebut, setelah itu Saksi berusaha menjalankan mobil namun ditahan lagi oleh teman Terdakwa akan tetapi dihalau oleh Terdakwa kemudian Saksi menjalankan mobil dimana pada saat hendak jalan tersebut Saksi sempat melihat teman Terdakwa yang memakai celana panjang coklat mengambil bongkahan batu hendak melempar mobil Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan serta yang turut serta melakukan perbuatan telah pula terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar 368 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa cukup alasan untuk dijatuhi pidana dan Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka terhadapnya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Nuu Mild yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) batang rokok Nuu Mild dan 1 (satu) bungkus rokok Jazzy Bold yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) batang rokok Jazzy Bold merupakan barang-barang milik saksi Wawan Gunawan Hara Bin La Hara, dimana diketahui terhadap mbarang tersebut sudah rusak dan sudah tidak dapat lagi digunakan maka terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dengan Saksi Wawan Gunawan Hara Bin La Hara telah bersepakat berdamai, sebagaimana dalam Surat kesepakatan damai tertanggal 21 November 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Dirman Alias Anjer Bin La Ode Pasa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemerasan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 16 Putusan perkara Nomor 199/Pid.B/2019/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Nuu Mild yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) batang rokok Nuu Mild;
- 1 (satu) bungkus rokok Jazzy Bold yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) batang rokok Jazzy Bold.

Dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, oleh Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutepea, S.H., M.H., dan Achmadi Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwasta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ALDO ADRIAN HUTAPEA, S.H., M.H.

ZAINAL AHMAD, S.H.

ACHMADI ALI, S.H.

PANITERA PENGANTI

SUWASTA, S.H.